

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT
PAKSA TERHADAP PENERIMAAN TUNGGAKAN PAJAK BADAN PADA
KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU**

Aidil Fitrisyah

Universitas Sriwijaya
aidilf@gmail.com

Ermadiani

Universitas Sriwijaya
ermadiani@unsri.ac.id

ABSTRACT

Tax is a very large source of state revenue and is used for the State Budget. Increasing tax revenues which are increasing year by year are also accompanied by greater tax arrears. One of the factors of the tax arrears is due to the level of awareness and taxpayer compliance (WP). This study aims to find out how much influence tax collection has with the Letter of Reprimand and Forced Letter on the Receipt of Corporate Tax Arrears at Palembang Seberang Ulu Primary Tax Office. The method used in this study is a quantitative method with emphasis on testing theory through measuring research variables with numbers and analyzing data empirically. In this study, researchers used primary data, namely data regarding the number of letters of reprimand and the number of sheets of forced letters issued to corporate taxpayers. While secondary data are data on the receipt of corporate tax arrears, agency history, and organizational structure. The population in this study is a corporate taxpayer registered at Palembang Seberang Ulu Primary Tax Office, which has tax arrears in 2010, 2011, and 2012. Based on the results of the research and discussion in this study regarding the effect of the number of reprimand letters and forced letters issued to the receipt tax arrears partially / individually, it can be concluded that both the number of letters of reprimand and the number of forced letters issued for corporate taxpayers have no significant effect on the receipt of corporate tax arrears at Palembang Seberang Ulu Primary Tax Office. The results of the study indicate that 12.9% of the receipt of agency tax arrears is explained by a reprimand issued while the side is 87.1% explained by other factors. This study also shows that 5% of the agency's tax arrears receipts are explained by forced letters issued while the 95% side is explained by other factors.

Keywords: Taxes, tax collection, reprimand, forced letters, receipt of tax arrears.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar dan digunakan untuk APBN. Hal ini dapat kita lihat dimana penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun 2008 sampai tahun 2012 yang semakin meningkat. Pada tahun 2008, penerimaan pajak sebesar Rp 571,10 T, tahun 2009 sebesar Rp 566,77 T, tahun 2010 sebesar Rp 649,042, tahun 2011 sebesar Rp 872,6 T dan pada tahun 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember sebesar Rp 794,5 T. Dari angka tersebut, dapat dilihat penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan hanya pada tahun 2009 mengalami penurunan. Dari data penerimaan pajak tersebut, jelas kontribusi pajak terhadap APBN yang jumlahnya sekitar Rp1000 triliun per tahun sangatlah besar. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan terus berupaya untuk semaksimal mungkin meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan meningkatnya penerimaan pajak melalui pemungutan pajak, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dapat membantu dalam pembangunan negara yang berkesinambungan.

Peningkatan penerimaan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun diiringi juga dengan semakin besar tunggakan pajak. Salah satu faktor besarnya tunggakan pajak ini disebabkan karena tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (WP) Pribadi dan Badan dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih sangat rendah. Pada tahun 2012, menurut catatan yang dimiliki oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) jumlah

penunggak pajak di Indonesia masih tinggi. Penunggak pajak untuk kategori badan usaha mencapai 12 juta perusahaan, sedangkan perseorangan mencapai 30 juta jiwa (Harian Rakyat Merdeka, 21 April 2012). Menurut Direktur Jendral Pajak Fuad Rahmany, tunggakan pajak pada tahun 2012 mencapai Rp 48 triliun dan sekitar Rp 29 triliun masih dapat ditagih (Media Indonesia, 11 September 2012).

Di samping masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya, ternyata proses penagihan dan pencairan tunggakan pajak yang dilakukan Dirjen Pajak masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil laporan audit BPK tahun 2012 terkait kinerja Dirjen Pajak. BPK menilai bahwa kinerja Dirjen Pajak dalam menjalankan penagihan tunggakan pajak masih kurang optimal. Selain itu, BPK juga menemukan sejumlah kelemahan dari aspek strategi, sistem administrasi, SDM, hingga aspek pengawasan dalam penagihan pajak.

Masalah dalam penagihan tunggakan pajak merupakan suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, Dirjen Pajak perlu melakukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) dan kemudian diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Dirjen pajak dalam penagihan tunggakan pajak seperti: pemberitahuan surat teguran, surat paksa, penagihan seketika dan sekaligus, melaksanakan penyitaan, melaksanakan

penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita dari wajib pajak.

Dalam melaksanakan tindakan penagihan tunggakan pajak, haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan yang dikeluarkan dengan penerimaan yang akan diperoleh dari tunggakan tersebut. Hal ini harus dipertimbangkan oleh Dirjen Pajak karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan pajak memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dari beberapa upaya penagihan tunggakan pajak yang telah diuraikan sebelumnya, surat teguran dan surat paksa merupakan salah cara dari penagihan tunggakan pajak yang tidak memerlukan banyak biaya, namun perlu lebih banyak waktu untuk memprosesnya.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kerangka Pemikiran

Menurut Adriana dalam Prastowo (2010:7-8), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pada dasarnya, utang pajak timbul didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut UU PPSP Pasal 1 angka 8, utang pajak adalah pajak yang harus dibayar, termasuk sanksi

administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Ginting (2006), tunggakan pajak adalah pajak yang terutang ataupun yang belum dibayar kepada negara oleh wajib pajak dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Utang pajak ini harus dibayar dalam jangka atau batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak dan harus dibayar oleh wajib pajak ataupun penanggung pajak.

Surat Teguran

Menurut UU PPSP Pasal 1 angka 10, surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Surat teguran ini diterbitkan apabila utang pajak yang tercantum berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) sampai melewati waktu 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya.

Surat Paksa

Menurut UU KUP Pasal 1 angka 21 dan UU PPSP Pasal 1 angka 12, surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Kegiatan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan setelah


penerbitan surat teguran/surat peringatan atau sejenisnya. Menurut UU PPSPP pasal 8 ayat (1), surat paksa dapat diterbitkan apabila:

- 1) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- 2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, atau.
- 3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini akan menerapkan bagaimana pengaruh pelaksanaan penagihan pajak dengan penerbitan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan tunggakan pajak badan. Oleh karena itu, kerangka pemikiran penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2 Kerangka Pemikiran



Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H_1 : Jumlah penerbitan Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak Badan pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
- H_2 : Jumlah penerbitan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak Badan pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa ruang lingkup yang perlu diperhatikan. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dengan objek penelitian sebatas hanya pada jumlah penerbitan surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan kepada wajib pajak badan serta penerimaan tunggakan pajak badan yang diterima.

Rancangan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan penekanan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data secara empiris.

Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yaitu data mengenai jumlah lembar surat teguran dan jumlah lembar surat paksa yang diterbitkan untuk wajib pajak badan. Sedangkan data sekunder yaitu data penerimaan tunggakan pajak badan, sejarah instansi, dan struktur organisaisi.

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, yang memiliki tunggakan pajak pada tahun 2010, 2011, dan 2012. Wajib pajak badan tersebut menerima surat teguran dan surat paksa dalam periode 3 tahun terakhir dari KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Definisi dan Pengukuran Variabel

1. Surat Teguran (X1) adalah surat yang diterbitkan oleh KPP untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Variabel ini diukur berdasarkan banyaknya jumlah surat teguran yang diterbitkan untuk wajib pajak badan.
2. Surat Paksa (X2) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPP agar wajib pajak membayar utang pajak dan biaya penagihan dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran/surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Variabel ini diukur berdasarkan banyaknya jumlah surat paksa yang diterbitkan untuk wajib pajak badan.
3. Penerimaan Tunggakan Pajak Badan (Y), adalah segala bentuk penerimaan yang berasal dari wajib pajak badan yang berkaitan dengan tunggakan pajak yang disetorkan ke kas negara. Variabel

ini diukur berdasarkan jumlah penerimaan tunggakan pajak dari wajib pajak badan dari tahun 2010 – 2012.

Teknik Analisis Data

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi. Analisis regresi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Uji hipotesis yang dilakukan adalah uji parsial bukan uji simultan. Hal ini karena variabel X1 (Surat Teguran) dan variabel X2 (Surat Paksa) tidak bisa diuji secara bersama – sama karena penerbitan surat tersebut secara berurutan. Penerbitan surat paksa dilakukan ketika surat teguran tidak berhasil memberikan penerimaan atas tunggakan pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2 berisi statistik deskriptif yang menjelaskan gambaran keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa nilai minimum, nilai maximum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi.

**Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan Tunggakan Pajak	36	600000.00	3.17E+08	4.5E+07	6.5E+07
Surat Teguran (X1)	36	.00	438.00	44.1111	75.91905
Surat Paksa (X2)	36	.00	993.00	144.6667	239.19938
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Diolah dari SPSS

Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel Penerimaan Tunggakan Pajak (Y) memiliki nilai minimum 600.000.00, nilai maksimum 3.17E+08, rata-rata penerimaan tunggakan pajak 4.5E+07, dan standar deviasi sebesar 6.5E+07 dengan jumlah periode pengamatan sebanyak 36.
- Variabel Surat Teguran (X1) memiliki nilai minimum 0.00, nilai maksimum 438.00, rata-rata penerbitan surat teguran 44.1111, dan standar deviasi sebesar 75.91905 dengan jumlah periode pengamatan sebanyak 36.
- Variabel Surat Paksa (X2) memiliki nilai minimum 0.00, nilai maksimum 993.00, rata-rata penerbitan surat paksa 144.6667, dan standar deviasi

sebesar 239.19938 dengan jumlah periode pengamatan sebanyak 36.

Analisis Regresi

Analisis regresi dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini, analisis regresi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara jumlah surat teguran (X₁) dan jumlah surat paksa (X₂) yang diterbitkan terhadap penerimaan tunggakan pajak badan (Y) secara parsial/individual. Berdasarkan hasil perhitungan melalui SPSS, maka diperoleh tabel hasil perhitungan untuk variabel Surat Teguran (tabel 3) dan Surat Paksa (tabel 4) sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Pengujian Hipotesis 1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	40258823.169	12577843.478		3.201	.003
Surat Teguran (X1)	110055.453	144760.571	.129	.760	.452

a. Dependent Variable: Penerimaan Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil dari tabel 3, maka diperoleh persamaan regresi untuk variabel surat teguran sebagai berikut:

$$Y = 40258823.169 + 110055.453X_1$$

Penjelasan dari persamaan regresi ini adalah sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta persamaan regresi ini adalah 40258823.169. Dimana nilai tersebut menjelaskan bahwa jika tidak terjadi penerbitan surat

teguran maka besarnya penerimaan tunggakan pajak diprediksi sebesar 40258823.169.

- b. Koefisien regresi surat teguran adalah 110055.453. Dimana nilai tersebut menjelaskan bahwa jika terjadi penerbitan satu satuan surat teguran maka penerimaan tunggakan pajak diprediksi sebesar 110055.453.

**Tabel 4 Hasil Pengujian Hipotesis 2
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	47079268.267	12803817.279		3.677	.001
1 Surat Paksa (X2)	-13588.319	46275.533	-.050	-.294	.771

a. Dependent Variable: Penerimaan Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil dari tabel 4, maka diperoleh persamaan regresi untuk surat paksa sebagai berikut:

$$Y = 47079268.267 - 13588.319X_2$$

Penjelasan dari persamaan regresi ini adalah sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta persamaan regresi ini adalah 47079268.267. Dimana nilai tersebut menjelaskan bahwa jika tidak terjadi penerbitan surat paksa maka besarnya penerimaan tunggakan pajak diprediksi sebesar 47079268.267.

penerimaan tunggakan pajak diprediksi sebesar -13588.319.

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Uji t (Uji Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen (surat teguran dan surat paksa) terhadap variabel dependennya (penerimaan tunggakan pajak) secara parsial/individual. Berikut ini akan dijelaskan hasil pengujian masing-masing variabel independen berdasarkan tabel 3 dan 4.

- a) Variabel Surat Teguran (X_1).

Koefisien regresi surat teguran adalah -13588.319. Dimana nilai tersebut menjelaskan bahwa jika terjadi penerbitan satu satuan surat paksa maka

Berdasarkan tabel 3, nilai t hitung sebesar 0.760. Hal ini berarti nilai t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel ($0.760 < 2.035$) sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berdasarkan nilai signifikansinya, surat teguran mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.452 yang berarti lebih besar dari 0.05 (5%) sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah surat teguran yang diterbitkan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak.

b) Variabel Surat Paksa (X_2)

Berdasarkan tabel 4, nilai t hitung sebesar 0.294. Hal ini berarti nilai t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel ($0.294 < 2.035$) sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berdasarkan nilai signifikansinya, surat paksa mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.771 yang berarti lebih besar dari 0.05 (5%) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah surat paksa yang diterbitkan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen secara individual dalam menjelaskan perubahan

yang terjadi pada variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan melalui SPSS, maka diperoleh tabel hasil pengujian koefisien determinasi untuk variabel Surat Teguran dan Surat Paksa diperoleh nilai R sebesar 0.129 atau

12,9%. Hal ini berarti 12,9% penerimaan tunggakan pajak badan pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dijelaskan oleh jumlah surat teguran yang diterbitkan. Sedangkan sisinya 87,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Berdasarkan tabel 6, diperoleh nilai R sebesar 0.050 atau 5%. Hal ini berarti 5% penerimaan tunggakan pajak badan pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dijelaskan oleh surat paksa yang diterbitkan. Sedangkan sisinya 95% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji parsial, dapat disimpulkan bahwa baik jumlah surat teguran ataupun surat paksa yang diterbitkan untuk wajib pajak badan oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak badan. Hal ini didasarkan pada hasil pengujian hipotesis (H_1) dimana untuk variabel surat teguran (X_1) nilai t hitungnya lebih kecil dari pada nilai t tabel ($0.760 < 2.035$) dan nilai signifikansinya sebesar 0.452 lebih besar dari 5% sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sedangkan pada hasil pengujian hipotesis (H_2) untuk variabel surat paksa (X_2) nilai t hitungnya lebih kecil dari pada nilai t tabel ($0.294 < 2.035$) dan nilai signifikansinya sebesar 0.771 lebih besar dari 5% sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi, variabel surat teguran (X_1) memiliki nilai R sebesar 0.129 atau 12,9%. Hal ini berarti 12,9% penerimaan tunggakan pajak badan pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

dijelaskan oleh variabel jumlah surat teguran yang diterbitkan. Sedangkan sisinya 87,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Sedangkan variabel surat paksa (X_2) memiliki nilai R sebesar 0.050 atau 5%. Hal ini berarti 5% penerimaan tunggakan pajak badan pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dijelaskan oleh variabel jumlah surat paksa yang diterbitkan. Sedangkan sisinya 95% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa penerbitan surat teguran dan surat paksa untuk wajib pajak badan yang dilakukan oleh KPP selama kurun waktu dari tahun 2010 sampai dengan 2012 tidak berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak badan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini mengenai pengaruh jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan terhadap penerimaan tunggakan pajak secara parsial/individual, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan uji hipotesis terhadap variabel surat teguran dan surat paksa, maka dapat disimpulkan bahwa baik jumlah surat teguran maupun jumlah surat paksa yang diterbitkan untuk wajib pajak badan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak badan pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
- b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 12,9% penerimaan tunggakan pajak badan dijelaskan oleh surat teguran

yang diterbitkan sedangkan sisinya 87,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 5% penerimaan tunggakan pajak badan dijelaskan oleh surat paksa yang diterbitkan sedangkan sisinya 95% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan mempengaruhi hasil akhir dari penelitian ini. Keterbatasan tersebut diantaranya: jumlah variabel yang digunakan relatif sedikit, populasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan wajib pajak badan, dan data yang digunakan dalam penelitian ini periodenya relatif pendek yaitu hanya tiga tahun (2010-2012). Oleh karena itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengujian dengan menambah lebih banyak variabel independen, menambah jumlah populasi, serta periode waktu penelitian yang lebih panjang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan dari penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang akan menjadi pertimbangan untuk kedepannya, yaitu:

- a. Aparat pajak atau fiskus, diharapkan dapat melakukan tindakan tegas terhadap wajib pajak yang tidak mau membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak badan dalam

melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sehingga tunggakan pajak sedikit demi sedikit akan berkurang atau terminimalisasi.

- c. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian, seperti: memperbanyak jumlah populasi atau sampel, menambah tahun penelitian, dan menambah variabel independen lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008*
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010*
- Ginting, Riskon. 2006. Pengaruh Pemberian Surat Tagihan Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan Di Tiga Kantor Pelayanan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 5 No.1. 11 – 20
- Harian Rakyat Merdeka. 21 April, 2012. *12 Juta Perusahaan Masih Nunggak Pajak*, (Online), (<http://www.rmol.co/read/2012/04/21/61315/12-Juta-Perusahaan-Masih-Nunggak-Pajak->, diakses 25 Nov 2012).
- Media Indonesia. 11 September, 2012. *Tunggakan Pajak yang Dapat Ditagih Rp 29 Triliun*.(Online), (<http://www.mediaindonesia.com/read/2012/09/11/347333/4/2/Tunggakan-Pajak-yang-Dapat-Ditagih-Rp29-Triliun->, diakses 25 November 2012)
- Prastowo, Yustinus. 2010. *Panduan Lengkap Pajak*. Raih Asa Sukses: Depok
- Suandy, Erly. 2002. *Hukum Pajak*. Salemba Empat: Jakarta
- Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000*. 2000. Mitra Wacana Media: Jakarta
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*. 2007. Mitra Wacana Media: Jakarta